



Pengadilan Agama Simalungun

Jl. Asahan Km. 3, Kel. Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Kode Pos 21151, Prov. Sumut 21151 06227551665

<https://pa-simalungun.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pelayanan Administrasi Persidangan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Simalungun

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ketua Pengadilan Agama Simalungun menetapkan majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan;
2. Ketua Pengadilan Agama Simalungun menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja;
3. Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan;
4. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun;
5. Pengadilan Agama Simalungun mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat;
6. Pengadilan Agama Simalungun mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan di muka persidangan;

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Administrasi Persidangan



Pengadilan Agama Simalungun

Jl. Asahan Km. 3, Kel. Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Kode Pos 21151, Prov. Sumut 21151 06227551665

<https://pa-simalungun.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Simalungun

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)